

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai Pertanggung jawaban Advokat Yang Tidak Memberi Bantuan Hukum Pada Klien Tidak Mampu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bantuan hukum cuma-cuma merupakan suatu kewajiban yang harus di jalankan oleh Advokat, hal tersebut diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 7 (h) Kode Etik Advokat Indonesia, serta sumpah profesi yang termuat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bentuk bantuan hukum yang diberikan Advokat dapat berupa bantuan hukum konvensional / individual, bantuan hukum konstitusional, dan bantuan hukum struktural.

Advokat tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan hukum kepada klien yang tidak mampu secara ekonomi. Apabila Advokat menolak memberikan bantuan hukum kepada klien yang tidak mampu maka akan dikenakan sanksi. Sanksi bila seorang Advokat menolak memberikan bantuan hukum termuat dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2), Pasal 10 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sanksi pelanggaran terhadap penolakan terhadap pemberian bantuan hukum ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1 dan 2) Kode Etik Advokat Indonesia.

Penolakan pemberian bantuan hukum oleh Advokat diperbolehkan dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nurani hal tersebut termuat dalam Pasal 3 (a) Kode Etik Indonesia. Penolakan pemberian bantuan hukum merupakan suatu keharusan bagi seorang advokat, apabila menurut keyakinan dari advokat bahwa perkara yang diajukan oleh klien tidak ada dasar hukumnya. Penolakan ini termuat dalam Kode Etik Advokat Indonesia pasal 4 (g) Kode Etik Indonesia.

## **B. SARAN**

- 1) Seharusnya ada pengaturan yang tegas mengenai tugas dan tanggung jawab Advokat dalam pemberian bantuan hukum. Sehingga apabila dilanggar ada sanksi hukum, dengan demikian menimbulkan kewajiban yang memaksa bagi Advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada klien tidak mampu.
- 2) Ada batasan minimal berapa jam atau berapa kali bagi seorang Advokat untuk memberikan bantuan hukum terhadap klien tidak mampu dalam satu tahun.
- 3) Perlu adanya lembaga yang kusus dan netral, untuk menangani pengaduan dari masyarakat apabila Advokat menolak pemberian bantuan hukum. Hal ini agar lembaga ini bersifat objektif dalam menangani perkara yang dilimpahkan kepadanya.

## Daftar Pustaka

- Binzian Kadafi, Aria Suyudi, et all., 2002, *Advokat Indoseia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Daniel Panjaitan, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* ed. Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zen YLBH dan PSHK, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, S.H. M.H., 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Lasdin Wlas, S.H., 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., 2005, *Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Parsudi Suparlan., 1993, *Kemiskinan Di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H., & Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., 2006, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supardi, S.H., M.Hum. 2006, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Webseite Internet

<http://www.bantuanhukum.info>, Dr. Ir. Adnan Buyung Nasution, diakses tanggal 15 mei 2010

### Peraturan Perundang Undanagn

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia, yang disahkan pada Mei 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Bantuan Hukum Cuma Cuma.



## UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

Nomor : 0265/V

14 April 2010

Hal : Ijin Riset

Kepada  
Yth. Gubernur Provinsi DIY  
cq. Biro Administrasi Pembangunan  
Setda Provinsi DIY  
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset/ penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian kepada mahasiswa kami :

1. N a m a : MARTINUS ALFIANTO
2. Nomor Mahasiswa : 09188/H
3. Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
4. A l a m a t : Yogyakarta
5. Lokasi Riset : Yogyakarta
6. Dosen Pembimbing I : ANNY RETNOWATI, SH.,M.HUM.  
Dosen Pembimbing II:
7. Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB ADVOKAT YANG TIDAK MEMBERI BANTUAN HUKUM PADA KLJEN TIDAK MAMPU

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



F.X. ENDRO SUSILO, S.H.,LL.M.

Tembusan :  
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 56: 814, 512243 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070/2546/V/2010

Membaca Surat : Dekan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta Nomor : 0265/V  
Tanggal Surat : 14 April 2010 Perihal : Ijin Penelitian  
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan Lagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : MARTINUS ALFIANTO NIP/NIM : 09188/H  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Judul : **TANGGUNG JAWAB ADVOKAT YANG TIDAK MEMBERI BANTUAN HUKUM PADA KLIEN TIDAK MAMPU**

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktu : 3 (tiga) Bulan Mulai tanggal : 26 April s/d 26 Juli 2010

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 26 April 2010

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perencanaan dan Pembangunan  
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

**J. S. IRAT DJUMADAL**  
NIP. : 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Hum dan Ham Provinsi DIY
4. Dekan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta
5. Yang bersangkutan.



## UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

Nomor : 0275/V

Hal : Ijin Riset

09 April 2010

Kepada  
Yth. Kepala  
Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta  
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset/ penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak dipergunakan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian kepada mahasiswa kami :

1. N a m a : MARTINUS ALFIANTO
2. Nomor Mahasiswa : 09188/H
3. Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
4. A l a m a t : Yogyakarta
5. Lokasi Riset : Yogyakarta
6. Dosen Pembimbing I : ANNY RETNOWATI, SH.,M.HUM.  
Dosen Pembimbing II :
7. Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB ADVOKAT YANG TIDAK MEMBERI BANTUAN HUKUM PADA KLIEN TIDAK MAMPU

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



F.X. ENDRO SUSILO, S.H.,LL.M.

Tembusan :  
- Arsip



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA**  
( Legal Aid Institute )

Jl. H. Agus Salim No. 36 Yogyakarta 55262 - Indonesia  
Tel. (0274) 376316 - 375321, Fax. (0274) 376316  
E-mail : lbhyogyaprogram@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

No : 06/SKTR/LBH/V/2010

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Martinus Alfianto**  
No Mahasiswa : 050509188  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana  
Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelitian / wawancara pada Kantor kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta guna menyusun skripsi dengan judul :



***"Tanggungjawab Advokat Yang Tidak Memberi Bantuan Hukum Pada Klien Tidak Mampu"***

Dengan catatan bahwa data yang didapat tersebut digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan akademis.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Mei 2010

Hormat kami,  
LBH YOGYAKARTA

  
  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
YOGYAKARTA  
**M. Irsyad Thamrin, S.H.,M.H.**  
Direktur



## UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

### Fakultas Hukum

Nomor : 0264/V  
Hal : Ijin Riset

14 April 2010

Kepada  
Yth. Kepala  
Kantor Hukum C. Jati Utomo Setiawan  
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset/ penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian kepada mahasiswa kami :

1. N a m a : MARTINUS ALFIANTO
2. Nomor Mahasiswa : 09188/H
3. Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaiar Sengketa Hukum
4. A l a m a t :
5. Lokasi Riset : Yogyakarta
6. Dosen Pembimbing I : ANNY RETNOWATI, SH.,M.HUM.  
Dosen Pembimbing II:
7. Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB ADVOKAT YANG TIDAK MEMBERI BANTUAN HUKUM PADA KLIEN TIDAK MAMPU

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



F.X. ENDRO SUSILO, S.H.,LL.M.

Tembusan :  
- Arsip





## SURAT KETERANGAN

nomor 067/LO.CJUS-Sk.Pnl/XI/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, **C. Jati UTOMO Setiawan, S.H.**, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, pada **KANTOR HUKUM GUS**, beralamat di Jl. Letjen Suprpto Nomor 35, fax 0274-565594, 08562937291, kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan :

Nama	: <b>Martinus Alfianto</b>
Nomor Mahasiswa	: 05 05 09188
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Jurusan	: Hukum Pidana
Perguruan Tinggi	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelitian, wawancara pada **KANTOR HUKUM GUS**, guna penyusunan Penulisan Hukum dengan judul

### **Tanggung jawab Advokat Yang Tidak Memberi Bantuan Hukum Pada Klien Tidak Mampu**

Dengan catatan bahwa data yang diperoleh dalam tiap tahapan penelitian, wawancara tersebut digunakan, semata-mata hanya untuk kepentingan Akademis penyusunan Penulisan Hukum.

Demikian surat keterangan penelitian, wawancara ini kami buat agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 November 2010

Respectfully,  
Hormat Kami

**C. Jati UTOMO Setiawan, SH.**  
**ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**  
**KANTOR HUKUM GUS**



## UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

Nomor : 0276/V

Hal : Ijin Riset

10 April 2010

Kepada  
Yth. Kepala  
Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset/ penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian kepada mahasiswa kami :

1. N a m a : MARTINUS ALFIANTO
2. Nomor Mahasiswa : 09188/H
3. Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
4. A l a m a t :
5. Lokasi Riset : Yogyakarta
6. Dosen Pembimbing I : ANNY RETNOWATI, SH.,M.HUM.  
Dosen Pembimbing II:
7. Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB ADVOKAT YANG TIDAK MEMBERI BANTUAN HUKUM PADA KLIEN TIDAK MAMPU

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



F.X. ENDRO SUSILO, S.H., LL.M.

Tembusan :  
- Arsip



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum

### SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : **MARTINUS ALFIANTO**  
NPM : **05 05 09188**  
Fakultas : **HUKUM**  
Program Study : **ILMU HUKUM**  
Universitas : **UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul:

**“TANGGUNGJAWAB ADVOKAT YANG TIDAK MEMBERI BANTUAN HUKUM  
PADA KLIEN TIDAK MAMPU”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Juni 2010  
Kepala PBKH  
  
Pusat Bantuan dan  
Konsultasi Hukum  
Fakultas Hukum  
E. Suhardana, S.H.